



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

KECAMATAN TAMAN SARI

Jalan Usman Ambon Kelurahan Kejaksaan Kota Pangkalpinang
Telp. (0717) 435494

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN SARI NOMOR : 019 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN PADA KANTOR KECAMATAN TAMAN SARI KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat, maka dipandang perlu adanya pengaturan tentang standar pelayanan dalam penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Taman Sari tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Kantor Kecamatan Taman Sari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 02);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;
19. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Visi, Misi dan Motto Serta Uraian Tugas Pejabat Penyelenggara dan Petugas Pelaksana Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kota Pangkalpinang;
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 33);
22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 132).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Kantor Kecamatan Taman Sari;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada Kantor Kecamatan Taman Sari yang ditetapkan terdiri dari :

1. Surat keterangan kurang / tidak mampu (SKTM);
2. Rekomendasi kelurahan kategori rawan bencana untuk membentuk Kampung Siaga Bencana (KSB);
3. Surat pengantar pendaftaran penduduk untuk pembuatan NIK awal;
4. Surat pengantar pendaftaran penduduk Non Permanen;
5. Surat keterangan kematian bagi penduduk yang meninggal di rumah;
6. Surat keterangan domisili sekretariat partai politik dan ormas.

KETIGA : SOP berfungsi :

1. Sebagai mekanisme penggerak organisasi/lembaga agar dapat berjalan/berfungsi secara efektif dan efisien;

2. Untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan;
3. Sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan lebih lanjut dikemudian hari.

KEEMPAT : Uraian dan alur SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

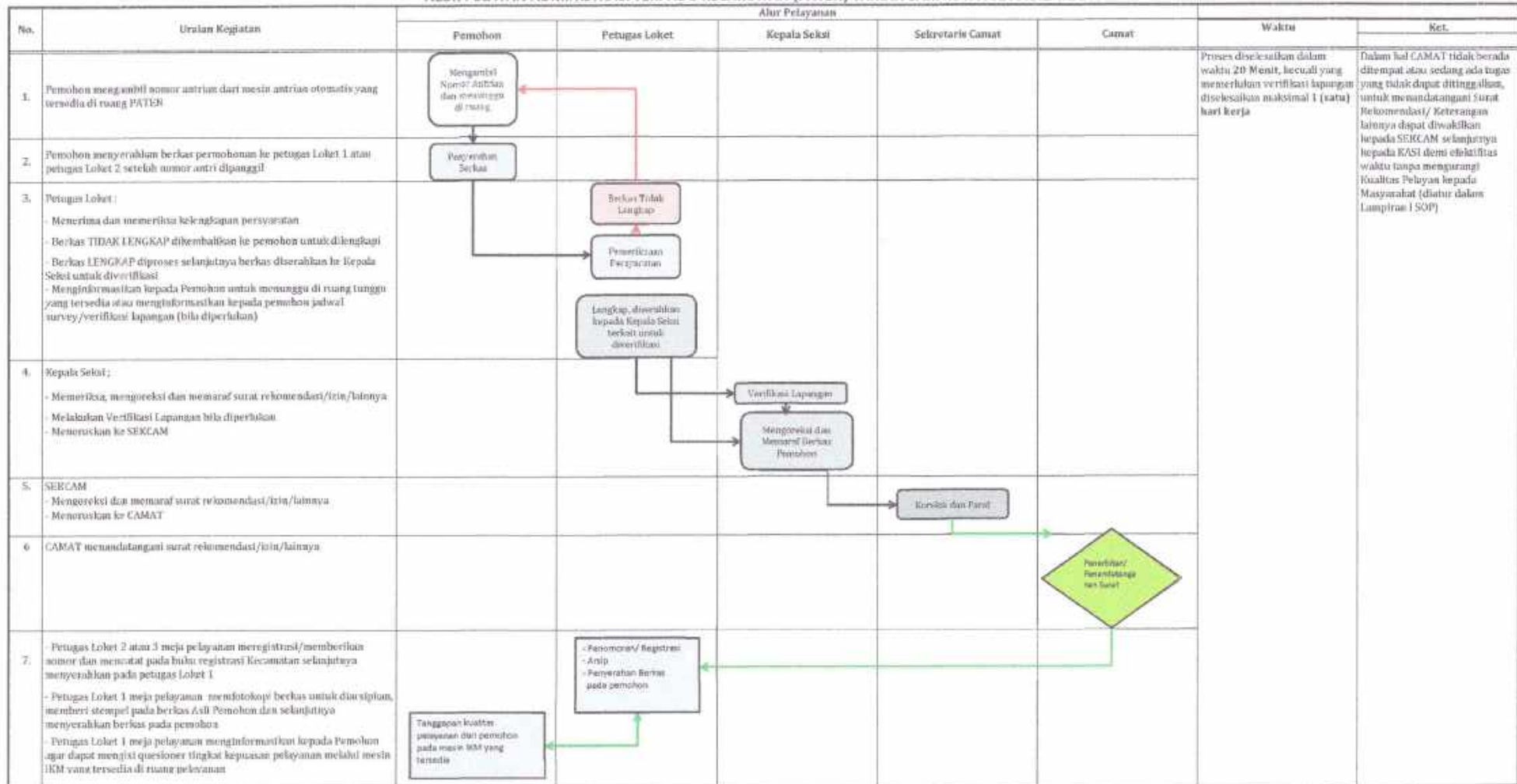
KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 12 Januari 2023

CAMAT TAMAN SARI
KOTA PANGKALPINANG,


RAELAN HAFIZH, S.STP. M.Si.
NIP. 19830131-200112-1-001

ALUR PELAYAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) TAMAN SARI KOTA PANGKALPINANG



CAMAT TAMAN SARI


 NIP. 198301512001121001

STANDAR PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU (PATEN) KECAMATAN TAMAN SARI

NO	URAIAN KEGIATAN	ALUR PELAYANAN					WAKTU	KETERANGAN
		PEMOHON	PETUGAS PELAYANAN	KEPALA SEKSI	SEKRETARIS CAMAT	CAMAT		
1	Warga yang datang diarahkan oleh Petugas Pelayanan untuk mengambil nomor antrian.	Warga Datang	Menerima Warga					
2	Warga yang akan melakukan konsultasi dengan Pejabat Berwenang diantar ke ruangan yang bersangkutan.		Warga yang ingin mengurus surat akan menerima KIRI sesuai jenis pelayanan					
3	Warga yang akan mengurus surat atau rekomendasi diarahkan ke meja pelayanan.		Penerimaan Berkas					
4	Petugas menyerahkan berkas permohonan ke Petugas Pelayanan.		Penerimaan Berkas					
5	Petugas Pelayanan : - Memeriksa dan memeriksa kelengkapan persyaratan - Berkas TIDAK LENGKAP diembalikkan ke Pemohon untuk dilengkapi - Berkas LENGKAP diinput ke dalam Sistem Pelayanan PATEN untuk diolah dalam bentuk surat atau rekomendasi sesuai dengan permohonan. - Surat yang sudah diolah di meja pelayanan oleh petugas untuk diinfokan lisan atau dengan pejabat yang berwenang. - Menginformasikan kepada Pemohon untuk menunggu di ruang tunggu yang tersedia atau menginformasikan kepada Pemohon (jika ada) surat/rekomendasi (jika diperlukan).		Penerimaan Berkas					
6	Kepala Seksi Terkait : - Memeriksa, mengoreksi dan memaraf Surat Rekomendasi/lain/lainnya - Melakukan verifikasi lapangan (DPR/Surat Keterangan Usaha jika diperlukan) - Menetaskan ke SERCAM							
7	SERCAM : - Mengoreksi dan memaraf Surat Rekomendasi/lain/lainnya - Menetaskan ke CAMAT							
8	CAMAT menandatangani Surat Rekomendasi/lain/lainnya							
9	Petugas Pelayanan mendaftarkan/membagikan nomor dan mencatat pada Buku Registrasi - Petugas Pelayanan menyerahkan, memberi stempel pada berkas asli Pemohon dan selanjutnya menyerahkan berkas kepada Pemohon - Petugas Pelayanan menginformasikan kepada Pemohon agar mengisi surat dan menaruh pada kotak surat yang telah tersedia							